

Sosialisasi Pernikahan Dini di Mata Hukum dan Dampak Kesehatan Reproduksi

Risma Eka Desiyani¹, Windi Widia Hastuti², Ayu Safitri³, Arini Dwi Irawati⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bina Bangsa

Email: rismalucky25@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to prevent efforts that have been made to educate the community and the impact of this early marriage, as well as the factors that cause it and its impact, as well as how the views of the community have an impact on the future. This services is a qualitative field services (field services). with a normative approach, sociological services shows that: 1) efforts to prevent early marriage include conducting socialization in the form of counseling about the impact of early marriage on children's future. and reproductive health impacts. Forming a movement community to stop child marriage; 2) causes of early marriage include economic factors, family, promiscuity and low levels of education have an impact on increasing the number of children dropping out of school, especially girls, violence against women, maternal and infant mortality; 3) the community responds positively to efforts to prevent violence against children that have an impact on the future; 4) the salvation of the soul is more important than the desire to inherit. So that government support is needed to further strengthen prevention efforts and understanding the community to prevent early childhood. Keywords: early marriage in the eyes of the law and the impact of reproductive health.

Keywords: Early Marriage, Reproduction, Law

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mencegah upaya yang telah dilakukan untuk mengedukasi masyarakat dan dampak pernikahan dini ini, serta faktor-faktor penyebabnya dan dampaknya, serta bagaimana pandangan masyarakat berdampak terhadap masa depan. Pengabdian ini merupakan pengabdian lapangan kualitatif (pengabdian lapangan). dengan pendekatan normatif, pengabdian sosiologis menunjukkan bahwa: 1) upaya pencegahan perkawinan dini antara lain melakukan sosialisasi berupa penyuluhan tentang dampak perkawinan dini terhadap masa depan anak. dan dampak kesehatan reproduksi. Membentuk komunitas gerakan untuk menghentikan perkawinan anak; 2) penyebab perkawinan dini meliputi faktor ekonomi, keluarga, pergaulan bebas dan rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada peningkatan jumlah anak putus sekolah, terutama anak perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kematian ibu dan bayi; 3) masyarakat merespon positif upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang berdampak pada masa depan; 4) keselamatan jiwa lebih penting daripada keinginan untuk mewarisi. Sehingga dukungan pemerintah diperlukan untuk lebih memperkuat upaya pencegahan dan pemahaman masyarakat untuk mencegah anak usia dini. Kata kunci: pernikahan dini di mata hukum dan dampak kesehatan reproduksi.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Reproduksi, Hukum

PENDAHULUAN

Serang merupakan ibu kota Kabupaten Serang dan menjadi Ibu Kota Propinsi Banten terdiri dari 4 kecamatan (Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan taktakan dan Kecamatan Kasemen). Wilayah Kota Serang memiliki luas 188,70 km² dengan jumlah penduduk

347.042 jiwa (21,27 % dari jumlah penduduk Kabupaten Serang). Secara geografis wilayah Kabupaten Serang terletak diantara 5°50' - 6°21' Lintang Selatan dan 105°7' 106°22' Bujur Timur. Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Serang, adalah sebagai berikut : • Sebelah Utara : Laut Jawa • Sebelah Timur : Kabupaten Tangerang • Sebelah Selatan: Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak • Sebelah Barat : Kotamadya Serang dan Selat Sunda,

Secara umum wilayah Kabupaten Serang berada pada ketinggian kurang dari 500 meter dpl dan tersebar pada semua wilayah. Kemiringan tanah atau lereng selain mempengaruhi bentuk wilayah juga mempengaruhi tingginya perkembangan erosi.

Penduduk Kota Serang berdasarkan dari Statistik Serang 2003 berjumlah 347.042 jiwa. Luas wilayah 2.492 Ha maka kepadatan penduduknya 112 jiwa/ Ha. Dari data kependudukan di atas maka Kota Serang dapat digolongkan dalam kelas kota sedang, dimana berdasar kriteria BPS mengenai kelas kota, Kota Sedang adalah Kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 sampai 500.000 jiwa. Undang-undang No 1 Tahun 1974 telah mengatur dengan jelas bahwa batas minimal usia menikah untuk seorang wanita adalah 16 tahun sedangkan batas minimal usia menikah untuk seorang laki laki adalah 19 tahun. Penjelasan lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 47 Ayat (1) bahwa: “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan mereka”. Sementara dalam Pasal 6 Ayat (2) mengatur mengenai persyaratan jika belum mencapai umur 21 tahun: “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) dan Ayat (2) dijelaskan bahwa: “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pada pasal ini maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik orang tua dari pihak laki-laki maupun orang tua dari pihak wanita”

Kegiatan ini untuk mendorong pemuda dan masyarakat terkait upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan:,,“Mendorong upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh peran masyarakat dan orang tua Kemudian, dapat juga dilakukan upaya pencegahan pernikahan anak melalui kegiatan ngasih motivasi dan pemahaman Organisasi Kepemimpinan

Perempuan Muda atau kelompok-kelompok seperti Karang Taruna, kelompok remaja atau bahkan kelompok seni. Perkumpulan-perkumpulan seperti ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi dan berdiskusi terkait masalah pernikahan dini dan merumuskan jalan keluarnya"". Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh Kegiatan ini di Desa Bolang, dapat diterima dan dinilai positif oleh masyarakat karena upaya yang dilakukan melalui metode sosialisasi atau dapat juga dikatakan sebagai suatu bentuk kegiatan penyuluhan terkait masalah pernikahan dini dan dampaknya bagi anak maupun keluarga serta masyarakat yang ada dilingkungan tersebut. Selain itu, juga melakukan upaya berupa pendekatan kepada masyarakat karena peran serta masyarakat dan pemerintah setempat sangat dibutuhkan untuk mendukung optimalnya kegiatan yang dilakukan oleh kegiatan ini tersebut. salah satu program Kuliah Kerja Masyarakat (KKM) di Desa Bolang, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang.

Artikel ini juga bertujuan untuk mengkaji kepaahaman kepada masyarakat tentang pencegahan perningkahan di mata Hukum dan Dampak Kesehatan reproduksi anak di bawah umur . Selain itu, agar tulisan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk pengabdian-pengabdian selanjutnya di ranah sistem informasi khususnya tentang Hukum, khususnya tentang perningkahaan menurut UU yang berlaku agar di terapkan.

METODE PELAKSANAAN

Program Pengabdian ini dilaksanakan di YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUL HIKMAH BOLANG Desa Bolang, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang. Metode Pelaksanaan yang dilakukan di YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUL HIKMAH BOLANG Desa Bolang, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang, para siswi-siswi YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUL HIKMAH BOLANG beserta guru, Dosen dan para pemateri Kegiatan ini menerapkan protocol kesehatan pencegahan covid-19 dalam Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) yang dilaksanakan dengan acara Sosialisasi Pernikahan Dini Di Mata Hukum Dan Dampak Kesehatan Reproduksi dengan pencegahan perningkahan anak di bawah umur agar tidak berdampak untuk masa depan anak di Desa Bolang, Selanjutnya dalam sosialisasi menggunakan metode Diskusi, pemaparan oleh Narasumber dari Dosen Fakultas Hukum Bapak MOHAMMAD HIFNI S.HI, M.Sy. dan Narasumber

dari Kebidanan Ibu KHUSNI HITTA IZZAH AGUSTIN. STr., Keb, dengan memaparkan materi yang telah disediakan sebelumnya antara lain yaitu : (1) Pernikahan dini di mata hukum dan (2). dampak kesehatan reproduksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN

Kegiatan yang dilakukan dalam penyampaian program yaitu dengan sosialisasi terkait Tentang Pernikahan Dini Di Mata Hukum dan Dampak Kesehatan Reproduksi, Materi yang disampaikan kepada ssiswa-siswi Yayasan Pendidikan Islam Darul Hikmah Bolang, terkait dengan pencegahan pernikahan di usia dini, faktor penyebab pernikahan dini.

Penyebab utama terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah keinginan untuk segera mendapat tambahan anggota keluarga, tidak adanya pengetahuan mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda baik bagi mempelai maupun bagi keturunannya. Faktor utama lainnya adalah mengikuti adat secara mentah-mentah. Mohammad Hifni S.SH, M.Sy dan Khusni Hitta Izzah Agustin. STr. Keb, perkawinan di usia muda terjadi karena masalah ekonomi keluarga terutama di keluarga si gadis. Orang tuanya meminta keluarga laki-laki untuk mengawinkan anak gadisnya, sehingga dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarga yang jadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan lain sebagainya). Faktor penyebab lainnya adalah ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan internet, biologis, hamil di luar nikah, dan faktor adat.

a. Faktor Ekonomi

Hal ini terjadi karena keluarga si gadis berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun bagi orang tuanya. Si gadis bisa mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang. Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur.

c. Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niat ini memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa.

d. Faktor Media Massa dan Internet

Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya. Hal ini membuat mereka “terbiasa” dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Pendidikan seks itu sangat penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.

e. Faktor Biologis

Faktor ini muncul salah satunya karena media massa dan internet. Mudah-mudahan akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal-hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Akibatnya adalah terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya.

f. Faktor Hamil di Luar Nikah

Hamil di luar nikah bukan hanya karena “kecelakaan” tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil di luar nikah. Orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya, bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintai orang si gadis. Hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Rumah tangga berdasarkan cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.

g. Faktor Adat

Faktor ini sudah mulai jarang muncul, tapi masih tetap ada. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Faktor lainnya yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu : keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga , tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya, sifat kolot orang jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Terjadinya perkawinan usia muda disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga, orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya, bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya). Pernikahan anak di bawah umur merupakan suatu fenomena sosial yang kerap terjadi khususnya di Indonesia. Fenomena pernikahan anak di bawah umur bila diibaratkan seperti fenomena gunung es, sedikit di permukaan atau yang terekspos dan sangat marak di dasar atau di tengah masyarakat luas. Dalih utama yang digunakan untuk memuluskan jalan melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur adalah mengikuti sunnah Nabi SAW.

Namun, dalih seperti ini bisa jadi bermasalah karena masih terdapat banyak pertentangan di kalangan umat muslim tentang kesahihan informasi mengenai pernikahan di bawah umur yang dilakukan Nabi SAW dengan 'Aisyah r.a. Selain itu peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dengan sangat jelas menentang keberadaan pernikahan anak di bawah umur. Jadi tidak ada alasan lagi bagi pihak-pihak tertentu untuk melegalkan tindakan mereka yang berkaitan dengan pernikahan anak di bawah umur. **Upaya hukum pencegahan perkawinan di bawah umur** Untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya kasus pernikahan dini di Desa Bolang Kabupaten Serang maka kegiatan ini para masarakat memotivasi mendorong dan pencegahan pernikahan anak usia dini yang telah melakukan beberapa langkah dan upaya dalam mengendalikan dan mencegah terjadinya pernikahan pada anak di bawah umur. Kegiatan ini memotivasi beberapa langkah upaya pencegahan untuk mengurangi anak menikah di usia dini diantaranya: “Upaya pencegahan pernikahan dini dalam kegiatan ini berupaya keras, Menggalang dukungan publik untuk mendukung dan mendorong terbitnya peraturan pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, melakukan penyadaran kritis para orang tua, para remaja dan para korban yang terlibat perkawinan anak melalui komunitas-komunitas agar tumbuh kesadaran tentang bahaya yang dapat ditimbulkan dari pernikahan anak sehingga penting dilakukan kegiatan pencegahan dan pengendalian pernikahan anak uisa dini, selain itu dapat

juga dilakukan kegiatan berupa mengembangkan kelompok-kelompok untuk mendukung gerakan stop perkawinan anak”

Dalam kegiatan ini mendapat tanggapan yang baik mendapat respond positif dari masyarakat sebagaimana tanggapan yang disampaikan oleh Bapak M. Furqon selaku Ketua Yayasan mengatakan: “Saya sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh pengabdian masyarakat ini untuk mengupayakan kegiatan pencegahan pernikahan terhadap anak di bawah umur misalnya saja, kegiatan penyuluhan yang dilakukan kepada para orang tua terkait persoalan pernikahan dini dan dampaknya sehingga dapat memberikan pemahaman kepada para orang tua dan juga para remaja oleh karena itu saya selaku Ketua Yayasan selalu mengarahkan warga untuk mengikuti sosialisasi yang pernah diselenggarakan di Desa Bolang sendiri baru sekali menyelenggarakan kegiatan penyuluhan masalah pernikahan dini dan sekarang peristiwa pernikahan dini sudah berkurang dari tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun ini terjadi pernikahan anak yang baru lulus SMP sebanyak dua orang dan semoga tahun depan tidak bertambah kasus tidak ada lagi terjadi pernikahan dini sampai sekarang ini. Makanya saya sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan penyuluhan saat covid-19 ini serta di desa-desa lainnya”.

KESIMPULAN

Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Dilakukan Penyuluhan Kepada masyarakat menyelenggarakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini terhadap masa depan anak. Menggalang dukungan masyarakat dan publik, dan mendorong pembentukan peraturan pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di bawah usia 18 tahun. Membentuk komunitas gerakan stop perkawinan anak, penyebab terjadinya pernikahan dini diantaranya, faktor ekonomi, keluarga, pergaulan bebas dan rendahnya tingkat pendidikan, yang berdampak terhadap meningkatnya jumlah anak yang putus sekolah utamanya anak perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kematian ibu dan bayi, masyarakat merepson secara positif upaya - upaya pencegahan yang dilakukan oleh organisasi kepemimpinan perempuan muda Untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu pemerintah bersama tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan perlu melakukan sosialisasi UU

Perkawinan kepada masyarakat. Disamping itu kerjasama dengan dinas kesehatan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur. Intervensi pemerintah sangat urgen dalam hal memberikan pemahaman dan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pihak yang terkait dengan perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Saraswati, Rika. (2015). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Baktiaebani,
- Beni Ahmad. (2008). Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya. Bandung, CV Pustaka Setia Wekke,
- Dewi, W. N., Ismi, H., Hasbiyati, I., Maimunah, M., Hasanah, U., Ridwan, M., & Deviona, D. (2019, September). Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang akibat pernikahan dini dari aspek kesehatan, hukum dan pendidikan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. In Unri Conference Series: Community Engagement (Vol. 1, pp. 383-387).
- I. S. (2018). Islam dan Adat, Keteguhan Adat dalam Kepatuhan Beragama. Deepublish
- Inayati, I. N. (2015). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan. *Jurnal Bidan*, 1(1), 46-53.
- MAHFUDIN, Agus; WAQI'AH, Khoirotul. Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2016, 1.1: 33-49.
- Sartina, S. (2015). Implikasi Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Undang-undang Kesehatan dan Hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

